



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pid.B/2019/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nivia Amendra alias Pia
2. Tempat lahir : Besitang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 17 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang  
Kec. Gebang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2018;

Terdakwa Nivia Amendra alias Pia ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Frans Sagala & Rekan, Penasihat Hukum, berkantor Pada Kantor Pengadilan Negeri Stabat Jalan Gaharu Lingkungan I Jati Makmur Binjai berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Stb tanggal 06 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 52/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 1 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 19 Perkara Nomor 52/Pid.B/2019/PN Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NIVIA AMENDRA Als PIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIVIA AMENDRA Als PIA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) bilah pisau yang terbungkus sarungnya warna kuning,
  - o 1 (satu) buah koas warna hitam yang terdapat bercak darah,
  - o 1 (satu) buah topi warna biru yang bertuliskan security,
  - o 1 (satu) buah topi yang bertuliskan lawless,
  - o 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kiri warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa NIVIA AMENDRA Als PIA pada hari Selasa tanggal 13 november 2018 atau suatu waktu pada bulan November tahun 2018 di Lingkungan VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat telah melakukan pembunuhan. Yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 pukul 03.00 WIB terdakwa dan Sdr. Beni sedang melakukan jaga di proyek jembatan Besitang kemudian KHAIRUL IMAN NASUTION Als ILUN (korban) datang minta besi dan kemudian sepakat bertiga untuk mencuri besi;

Bahwa terdakwa dan Sdr. Beni melakukan pencurian 5 batang besi bekas jembatan yang terdakwa jaga bersama dengan sdr. Beni. Kemudian 4 batang besi dibawa ketanah lapang oleh korban dan terdakwa membawa 1 batang besi kesamping rumah tetangganya ibu Wina tempat terdakwa tinggal untuk disembunyikan dan setelah selesai melakukan pencurian terdakwa dan Sdr. Beni kembali jaga di proyek tersebut;

Halaman 2 dari 19 Perkara Nomor 52/Pid.B/2019/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa dan sdr. Beni pulang meninggalkan lokasi jaga kemudian duduk duduk diwarung Sdr. Uncu sambil menunggu cik lun. Setelahnya menunggu korban yang tidak tiba, akhirnya terdakwa mencari korban;

Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa meninggalkan korban untuk menjumpai sdr. Beni kemudian terdakwa dan sdr. Beni duduk duduk di warung sdr. Uncu setelahnya terdakwa dan sdr. Beni menjumpai korban dirumahnya. Setelah terdakwa dan sdr. Beni ketemu dengan korban kemudian korban memberitahukan bahwa besi yang disimpan olehnya sudah terjual dengan harga Rp. 270.000 selanjutnya korban menyuruh sdr. Beni untuk belanja sabu-sabu di brandan kemudian Baim lewat dirumah korban dengan mengendarai sepeda motor kemudian sdr. baim dipanggil oleh korban untuk mengantar sdr. Beni belanja sabu-sabu dan kemudian sdr. Beni dan baim berangkat membeli sabu-sabu;

Bahwa kemudian korban bertanya kepada terdakwa tentang 1 batang besi yang disimpan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan menyimpannya dirumahnya. Bahwa kemudian terdakwa pergi untuk mengambil 1 batang besi tersebut. Sesampainya ditempat penyimpanan, 1 batang besi tersebut sudah tidak ada kemudian terdakwa mendatangi rumah sdr. Boncel untuk menanyakan besi yang terdakwa simpan tetapi Boncel tidak mengetahuinya;

Bahwa kemudian terdakwa kembali menjumpai korban dan mengatakan bahwa 1 batang besi tersebut hilang dan korban marah-marrah kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil handphone dan kembali lagi kerumah korban selanjutnya terdakwa menelpon sdr. Beni untuk menanyakan 1 batang besi tersebut dan sdr. Beni mengatakan tidak tahu. Setelah menutup telepon kemudian korban marah-marrah lagi kepada terdakwa selanjutnya terdakwa dan korban pergi menuju tempat penyimpanan 1 batang besi yang disimpan oleh terdakwa;

Bahwa sesampainya di tempat penyimpanan besi yang disimpan oleh terdakwa datang boncel menjumpai dan bertanya besi seperti apa yang hilang dan kemudian korban, terdakwa dan boncel pergi duduk di warung sdr. Uncu. Kemudian korban bercerita tentang besi dan bertanya kepada boncel dengan nada yang tinggi dan terjadi keributan mulut antara korban dengan boncel dan kemudian boncel pulang kerumah untuk mengambil parang. Lalu terdakwa menyuruh korban untuk pergi karena boncel hendak mengambil parang dirumahnya dan kemudian korban pergi menuju sumur bawah;

Halaman 3 dari 19 Perkara Nomor 52/Pid.B/2019/PN Stb.



Bahwa terdakwa pergi menemui korban di sumur bawah dan pada saat itu sdr. Beni datang ke sumur bawah. Pada saat itu terdakwa meminta pembagian dari penjualan 4 besi oleh korban dan korban lalu memaki terdakwa dengan mengatakan "anak kontol ini ngapain dikasih". Kemudian terdakwa yang sedang jongkok, lalu berdiri mendekati korban dan menarik pisau yang terdakwa simpan di pinggangnya dan menusuk korban lalu korban berlari mencari kayu selanjutnya terdakwa mengejar dan menusukkan pisaunya pada bagian punggung belakang korban. Korban berusaha melawan terdakwa dengan menggunakan tangan kananya dan kemudian terdakwa menusukkan tangan sebelah kanan korban lalu korban mencekik leher terdakwa, lalu terdakwa menusuk korban pada bagian perut dan dada dan sdr. Beni berusaha menarik tangan terdakwa tetapi terdakwa tetap menusukkan pisaunya pada bagian wajah pipi korban dan tembus kebibir selanjutnya terdakwa menusuk pada bagian leher dan kepala korban;

Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan korban, sedangkan sdr. Beni awalnya menolong korban, namun sampai dipertengahan jalan sdr. Beni meninggalkan korban untuk mencari bantuan dan korban pergi kembali ke rumahnya;

Bahwa sdr. M. Yunan Nasution mendengar suara korban dari belakang rumah dengan mengatakan "ayah tolong bayu" lalu Sdr. M. Yunan Nasution keluar dari kamar mandi dan melihat korban sudah terduduk didepan kamar mandi dengan kondisi tanpa memakai pakaian dan tubuh korban sudah berlumuran darah. Lalu sdr. M. Yunan Nasution meminta mencarikan becak dan membawa korban ke Puskesmas. Setelah 30 menit sampai di puskesmas, lalu korban meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: R/05/XI/2018/RS.BHAYANGKARA dari Rumah sakit Bhayangkara TK II. Kota Medan yaitu penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk benda tajam. Bahwa akibat perbuatan terdakwa KHAIRUL IMAN NASUTION Als ILUN meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa NIVIA AMENDRA Als PIA pada hari Selasa tanggal 13 november 2018 atau suatu waktu pada bulan November tahun 2018 di Lingkungan VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang mati. Yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 pukul 03.00 WIB terdakwa dan Sdr. Beni sedang menjaga di proyek jembatan Besitang lalu KHAIRUL IMAN NASUTION Als ILUN (korban) datang minta besi dan kemudian sepakat bertiga untuk mengambil besi;

Bahwa terdakwa dan Sdr. Beni mengambil 5 batang besi bekas jembatan tersebut. Kemudian 4 batang besi dibawa ketanah lapang oleh korban dan terdakwa membawa 1 batang besi ke samping rumah tetangganya ibu Wina tempat terdakwa tinggal untuk disembunyikan dan setelah selesai melakukan pencurian terdakwa dan Sdr. Beni kembali jaga di proyek tersebut.

Bahwa terdakwa dan sdr. Beni pulang meninggalkan tempat jaga kemudian duduk duduk diwarung Sdr. Uncu sambil menunggu cik lun. Setelahnya menunggu korban yang tidak tiba, akhirnya terdakwa mencari korban;

Bahwa terdakwa meninggalkan korban untuk menjumpai sdr. Beni kemudian terdakwa dan sdr. Beni duduk duduk di warung sdr. Uncu setelahnya terdakwa dan sdr. Beni menjumpai korban dirumahnya. Setelah terdakwa dan sdr. Beni ketemu dengan korban kemudian korban memberitahukan bahwa besi yang disimpan olehnya sudah terjual dengan harga Rp. 270.000 selanjutnya korban menyuruh sdr. Beni untuk belanja sabu-sabu di brandan kemudian Baim lewat dirumah korban dengan mengendarai sepeda motor kemudian baim dipanggil oleh korban untuk mengantar sdr. Beni belanja sabu-sabu dan kemudian sdr. Beni dan baim berangkat membeli sabu-sabu;

Bahwa kemudian korban bertanya kepada terdakwa tentang 1 batang besi yang disimpan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan menyimpannya dirumahnya. Bahwa kemudian terdakwa pergi untuk mengambil 1 batang besi tersebut. Sesampainya ditempat penyimpanan, 1 batang besi tersebut sudah tidak ada kemudian terdakwa mendatangi rumah Boncel untuk menanyakan besi yang terdakwa simpan tetapi Boncel tidak mengetahuinya;

Bahwa kemudian terdakwa kembali menjumpai korban dan mengatakan bahwa 1 batang besi tersebut hilang dan korban marah-marah kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil handphone dan kembali lagi kerumah korban selanjutnya terdakwa menelpon sdr. Beni untuk menanyakan 1 batang besi tersebut dan sdr. Beni mengatakan tidak tahu. Setelah menutup telepon kemudian korban marah-marah lagi kepada terdakwa selanjutnya

Halaman 5 dari 19 Perkara Nomor 52/Pid.B/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan korban pergi menuju tempat penyimpanan 1 batang besi yang disimpan oleh terdakwa;

Bahwa sesampainya di tempat penyimpanan besi yang disimpan oleh terdakwa datang boncel menjumpai dan bertanya besi seperti apa yang hilang dan kemudian korban, terdakwa dan boncel pergi duduk di warung sdr. Uncu. Kemudian korban bercerita tentang besi dan bertanya kepada boncel dengan nada yang tinggi dan terjadi keributan mulut antara korban dengan boncel dan kemudian boncel pulang kerumah untuk mengambil parang. Lalu terdakwa menyuruh korban untuk pergi karena boncel hendak mengambil parang dirumahnya dan kemudian korban pergi menuju sumur bawah;

Bahwa terdakwa pergi menemui korban di sumur bawah dan pada saat itu sdr. Beni datang ke sumur bawah. Kemudian terjadi perdebatan perihal 1 besi yang hilang pada saat disimpan oleh terdakwa. Pada saat itu terdakwa meminta pembagian dari penjualan 4 besi oleh korban dan korban lalu memaki terdakwa dengan mengatakan "anak kontol ini ngapain dikasih". Kemudian terdakwa yang sedang jongkok, lalu berdiri mendekati korban dan menarik pisau yang terdakwa simpan di pinggangnya dan menusuk korban lalu korban berlari mencari kayu selanjutnya terdakwa mengejar dan menusukkan pisaunya pada bagian punggung belakang korban. Korban berusaha melawan terdakwa dengan menggunakan tangan kananya dan kemudian terdakwa menusukkan tangan sebelah kanan korban lalu korban mencekik leher terdakwa, lalu terdakwa menusuk korban pada bagian perut dan dada dan sdr. Beni berusaha menarik tangan terdakwa tetapi terdakwa tetap menusukkan pisaunya pada bagian wajah pipi korban dan tembus kebibir selanjutnya terdakwa menusuk pada bagian leher dan kepala korban;

Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan korban dan melarikan diri, sedangkan sdr. Beni awalnya menolong korban, namun sampai dipertengahan jalan sdr. Beni meninggalkan korban untuk mencari bantuan dan korban pergi kembali ke rumahnya;

Bahwa sdr. M. Yunan Nasution mendengar suara korban dari belakang kamar mandi dengan berkata "ayah tolong bayu" lalu Sdr. M. Yunan Nasution keluar dari kamar mandi dan melihat korban sudah terduduk didepan kamar mandi dengan kondisi tanpa memakai pakaian dan tubuh korban sudah berlumuran darah. Lalu sdr. M. Yunan Nasution meminta mencarikan becak dan membawa korban ke Puskesmas;

Halaman 6 dari 19 Perkara Nomor 52/Pid.B/2019/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: R/05/XI/2018/RS.BHAYANGKARA dari Rumah sakit Bhayangkara TK II. Kota Medan yaitu penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk benda tajam. Bahwa akibat perbuatan terdakwa KHAIRUL IMAN NASUTION Als ILUN meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benny Wardana Nasution Als Beny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 november 2018 di Lingkungan VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan kepada saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun;
  - Bahwa Terdakwa merupakan rekan satu kerja saksi, kami bersama - sama jaga malam;
  - Bahwa awalnya Terdakwa kehilangan besi, lalu Terdakwa, Boncel dan Ilul ribut saudara Ilul bilang sama Terdakwa mintak besimu sana boncel bodoh kali kau;
  - Bahwa kalau ribut yang kedua kalinya saksi tahu pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 13.30 Wib tepatnya di Lingkungan VII Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Terdakwa tidak ada berkata apa -apa, akan tetapi saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun ngoceh - ngoceh kepada Terdakwa dan mengatakan bodoh kali kau;
  - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada dirumahnya turun kebawah jumpa dengan saksi, dan saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun, yang mana saksi baru pulang dari Brandan, saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun ribut - ribut sambil memegang batu mau berkelahi sama boncel dan posisi Boncel berada diatas yang turun Terdakwa dan saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun bilang dia mau dibacok sama Boncel;
  - Bahwa kemudian saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun marah - marah sama Terdakwa dan saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun

Halaman 7 dari 19 Perkara Nomor 52/Pid.B/2019/PN Stb.



- ngajak berantam Terdakwa dan saksi sempat memisahkan saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun menggunakan alat pelepah sawit, sedangkan Terdakwa menggunakan pisau;
  - Bahwa saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun meninggal karena saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun kena tusuk pisau oleh Terdakwa dan banyak mengeluarkan darah;
  - Bahwa yang saksi lihat satu kali penusukan dibagian bibir saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun;
  - Bahwa setelah itu saksi pisah, saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun masih hidup dan Terdakwa melarikan diri dan saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun juga melarikan diri, lalu saksi jumpai orang tua Terdakwa, saksi bilang Terdakwa telah menikam saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun dan orang tua Terdakwa bilang ke saksi tolong bawak saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun berobat ke puskesmas;
  - Bahwa yang saksi dengar kalau saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun sudah dibawak kerumah sakit lalu saksi dengar saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun telah meninggal dunia dan dikuburkan besoknya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah 3 (tiga) minggu kejadian;
  - Bahwa setelah kejadian saksi tidak jumpa lagi dengan Terdakwa yang saksi dengar Terdakwa sudah hilang dari kampung tersebut lalu saksi dengar dari cakap orang - orang Terdakwa ditangkap di Sabang;
  - Bahwa saksi tidak tahu besi hilang dimana;
  - Bahwa permasalahan awalnya saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun menuduh Boncel mencuri besi;
  - Bahwa saksi tidak lihat saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun mengeluarkan pisau;
  - Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa jaga malam, Terdakwa membawa pisau tersebut dan Terdakwa tidak ada mengatakan dendam dengan saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun;
  - Bahwa yang saksi tahu penusukan hanya sekali di bagian bibir, akan tetapi saksi dengar ada sebanyak 7 (tujuh) kali penusukan;
  - Bahwa pada jam 03.00 Wib saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun ada jumpai saksi dengan Terdakwa memintak besi lalu saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun mengambil 1 (satu) besi dan pergi;
  - Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa menaruh besi tersebut;
  - Bahwa pada saat Terdakwa pulang kerja pada pukul 06.00 Wib, setelah pulang bekerja Terdakwa bersama saudara saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun memintak uang besi kepada Terdakwa, lalu diberikan



- kemudian saksi pergi belanja narkoba jenis sabu dan yang menyuruh saksi belanja narkoba jenis sabu adalah saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun;
- Bahwa setelah beli sabu, saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun bilang :aku mau di parang sama Boncel ini, jadi sekarang mau ku pecahkan kepalanya pakai batu”;
  - Bahwa saat itu Terdakwa lari kearah Bukit sedangkan saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun lari kearah rumahnya;
  - Bahwa setelah itu saksi datangi ibu /orang tua Terdakwa lalu saksi langsung pulang kerumah saksi;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. M.Yunan Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 november 2018 di Lingkungan VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan kepada saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak tahu rumah Terdakwa dimana;
  - Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa bersama anak saksi yakni saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun dibelakang rumah saksi dekat sumur cerita - cerita, kemudian saksi mau pergi memancing, lalu saksi tinggalkan beberapa menit saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun tidak ada lagi bersama Terdakwa dibelakang rumah dekat sumur lalu tiba - tiba datang saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun mintak tolong kepada saksi dengan tidak pakai baju lagi dengan kondisi berdarah semua dan mengatakan kepada saksi pelakunya Terdakwa;
  - Bahwa saksi melihat mereka ngobrol biasa dimana Terdakwa bersama saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun duduk bersama pada saat saksi pulang mancing dan sebelumnya saksi lihat tidak ada masalah apa - apa;
  - Bahwa pada saat saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun mintak bantuan kepada saksi lalu saksi mencari becak untuk membawa saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun kerumah sakit;



- Bahwa saksi tidak tahu berapa liang atau tusukan, akan tetapi saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun sudah banyak mengeluarkan darah;
  - Bahwa saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun lari kerumah dan berusaha menyelamatkan diri akan tetapi masih dikejar oleh Terdakwa;
  - Bahwa sampai saat ini belum ada dilakukan perdamaian, yang dilakukan keluarga Terdakwa dengan saksi;
  - Bahwa jarak tempuh kejadian perkara kerumah saksi berjarak kurang lebih 300 meter;
  - Bahwa saksi hanya melihat bekas tikaman dibagian wajah atau pipi dan lengan saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun;
  - Bahwa kemudian awalnya saksi mau mencari Terdakwa, akan tetapi anak perempuan saksi bilang tolong abang dulu bagaimana ini, lalu saksi cari becak untuk mengikat saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun kerumah sakit;
  - Bahwa jarak rumah saksi kerumah sakit sekitar 15 (lima belas) menit dan dari rumah sakit mengatakan saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun telah meninggal dunia setelah 1/2 (setengah) jam dirumah sakit;
  - Bahwa pada saat saksi bawa saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun masih sadar, akan tetapi tidak bicara lagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun sama masyarakat tidak ada masalah, akan tetapi kalau sama Terdakwa, saksi tidak tahu
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
3. Ibrahim Marian Sagala alias Baim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 november 2018 di Lingkungan VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan kepada saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun;
  - Bahwa setahu saksi permasalahan besi, karena saksi tahu dari saksi Benny, lalu saksi pergi ke Brandan sama saksi benny mau jumpai pacarnya akan tetapi tidak jadi karena saksi Benny telponan sama pacarnya dan berkelahi sama pacarnya;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa saksi tahu saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun berkelahi dengan Terdakwa pada pukul 1.30 Wib, lalu



saksi dengar saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun kenak tikam sama Terdakwa, lalu saksi lihat ke puskesmas dan memastikan korbannya saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun dan saksi melihat jenajah dirumah sakit dari jendela, karena tidak dikasih masuk kedalam;

- Bahwa secara langsung saksi tidak tahu bagian tubuh mana yang ditusuk, akan tetapi karena ada yang memasukan di facebook jadi saksi tahu bagian perutnya kenak tusuk;
  - Bahwa saksi ikut acara penguburan saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil besi tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu pembicaraan saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun dengan saksi Benny, pada saat itu saksi Benny turun dari sepeda motor saksi menjumpai saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun;
  - Bahwa saksi sering ketemu dengan Terdakwa karena saksi satu kampung dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi ketemu pertama kali dengan saksi Benny dan saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun pada hari selasa sekitar pukul 11.00 Wib, dan pada saat itu saksi tidak sekolah;
  - Bahwa pada hari selasa tanggal bulan saksi lupa akan tetapi pada tahun 2018, saksi ketemu Terdakwa diwarung miso sendirian, tidak ada bang Boncel, lalu saksi pergi dan pulang lagi masih ketemu dengan Terdakwa diwarung miso tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
4. Safari alias Boncel, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 november 2018 di Lingkungan VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan kepada saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun;
  - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, akan tetapi saksi mendengar cerita - cerita orang - orang;
  - Bahwa saksi mendengar pada hari itu juga saksi mendengar dari saksi Beny mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa menikam saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun, lalu saksi bilang ke saksi Beny "kau



- tidak melibatkan, kalau tidak terlibat jangan takut nanti kalau dipanggil jadi saksi dalam perkara ini kau terangkan aja apa adanya”;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun berantam masalah besi, dimana saksi Beny, saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun dan Terdakwa sama - sama jaga malam, lalu mereka saling tuduh - menuduh karena pembagian hasil besi tidak merata;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun sudah kenal lama, lalu saksi ke warung lalu saksi tanyak ke saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun ada Job ini, lalu saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun bilang ada pun sudah hilang yang mengambil pasti orang - orang sini juga;
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa karena saksi bersama Terdakwa adalah tetangga;
  - Bahwa yang jadi permasalahan Besi Jembatan yang sudah dipotong - potong kecil, lalu saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun menuduh Terdakwa menjual besi tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun;
  - Bahwa sebelum terjadi penikaman saksi ada ketemu dengan Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi mendengar dari saudara Beny terjadi penikaman;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Selasa tanggal 13 november 2018 pukul 13.30 Wib di Lingkungan VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat telah melakukan pembunuhan terhadap teman Terdakwa sendiri yakni saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun;
    - Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan menggunakan alat berupa pisau yang selalu Terdakwa bawa karena Terdakwa ada bekerja jaga malam Proyek Jembatan di pekan Besitang;
    - Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena Terdakwa sakit hati atas makian Korban dan karena kami bersama - sama mengambil besi potongan proyek jembatan Besitang dan hasil pencurian besi tersebut tidak dibagi oleh saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun;
    - Bahwa Terdakwa melakukan penusukan sebanyak 7 (tujuh ) kali;
    - Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan cara menusuk dibagian punggung saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun ketika saksi

Halaman 12 dari 19 Perkara Nomor 52/Pid.B/2019/PN Stb.



korban Khairul Iman Nasution alias Ilun akan mengambil kayu untuk memukul Terdakwa kemudian selanjutnya saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun berusaha melawan Terdakwa sehingga Terdakwa menusuk kembali ketangan kanan saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun kemudian Terdakwa tujukan kembali dibagian dada dan perut saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun;

- Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun tersebut lalu Terdakwa melarikan diri dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 27 November 2018 sekitar pukul 13.00 tepatnya saat Terdakwa sedang bekerja di Proyek pelabuhan Balohan Sabang Provinsi Aceh serta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun mencekik leher Terdakwa lalu Terdakwa tusuk kembali bagian leher dan bagian kepala saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun selanjutnya Terdakwa biarkan saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun menuju kerumahnya dan terjatuh lalu ditolong teman Terdakwa yakni saksi Beni;
- Bahwa saksi Beni melihat Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun;
- Bahwa saksi Beni berusaha mereraai Terdakwa agar tidak terjadi penusukan dan pembunuhan, akan tetapi Terdakwa tidak mendengarkannya Terdakwa menusuk dengan membabi buta;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbungkus sarungnya warna kuning, 1 (satu) buah koas warna hitam yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah topi warna biru yang bertuliskan security, 1 (satu) buah topi yang bertuliskan lawless dan 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kiri warna hitam, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena pada hari Selasa tanggal 13 november 2018 pukul 13.30 Wib di Lingkungan VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat telah melakukan pembunuhan terhadap teman Terdakwa sendiri yakni saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun;

*Halaman 13 dari 19 Perkara Nomor 52/Pid.B/2019/PN Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembunuhan dengan menggunakan alat berupa pisau yang selalu Terdakwa bawa karena Terdakwa ada bekerja jaga malam Proyek Jembatan di pekan Besitang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena Terdakwa sakit hati atas makian Korban dan karena kami bersama - sama mengambil besi potongan proyek jembatan Besitang dan hasil pencurian besi tersebut tidak dibagi oleh saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penusukan sebanyak 7 (tujuh ) kali;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan cara menusuk dibagian punggung saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun ketika saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun akan mengambil kayu untuk memukul Terdakwa kemudian selanjutnya saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun berusaha melawan Terdakwa sehingga Terdakwa menusuk kembali ketangan kanan saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun kemudian Terdakwa tujukan kembali dibagian dada dan perut saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun;
- Bahwa benar setelah melakukan pembunuhan terhadap saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun tersebut lalu Terdakwa melarikan diri dan Terdakwa ditangkap pada hari selasa 27 November 2018 sekitar pukul 13.00 tepatnya saat Terdakwa sedang bekerja di Proyek pelabuhan Balohan Sabang Provinsi Aceh serta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa benar saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun mencekik leher Terdakwa lalu Terdakwa tusuk kembali bagian leher dan bagian kepala saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun selanjutnya Terdakwa biarkan saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun menuju kerumahnya dan terjatuh lalu ditolong teman Terdakwa yakni saksi Beni;
- Bahwa benar saksi Beni melihat Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban Khairul Iman Nasution alias Ilun;
- Bahwa benar saksi Beni berusaha mererai Terdakwa agar tidak terjadi penusukan dan pembunuhan, akan tetapi Terdakwa tidak mendengarkannya Terdakwa menusuk dengan membabi buta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 19 Perkara Nomor 52/Pid.B/2019/PN Stb.



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa Nivia Amendra alias Pia, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), dan kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;



- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain daripada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diartikan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kehendak atau maksud dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana pengertian dengan sengaja dalam unsur ini adalah “dimaksud” atau “termasuk dalam niatnya”, sedangkan pengertian menghilangkan jiwa orang lain atau yang disebut dengan “pembunuhan” (*doodslag*) adalah *suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain* dan pembunuhan tersebut harus dilakukan *segera sesudah timbul maksud untuk membunuh atau tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang*;

Menimbang, bahwa dari pengertian dimaksud di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa secara sadar dan mempunyai niat untuk membunuh korban Khairul Iman Nasution Alias Ilun pada hari Selasa tanggal 13 november 2018 di Lingkungan VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat yang dilakukan terdakwa dengan cara menusukkan sebilah pisau pada bagian punggung belakang korban Khairul Iman Nasution Alias Ilun dan korban Khairul Iman Nasution Alias Ilun berusaha melawan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa menusukkan tangan sebelah kanan korban Khairul Iman Nasution Alias Ilun lalu korban Khairul Iman Nasution Alias Ilun mencekik leher Terdakwa, lalu Terdakwa menusuk korban Khairul Iman Nasution Alias Ilun pada bagian perut dan dada dan sdr. Beni berusaha menarik tangan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap menusukkan pisaunya pada bagian wajah pipi korban Khairul Iman Nasution Alias Ilun dan tembus kebibir selanjutnya Terdakwa menusuk pada bagian leher dan kepala korban Khairul Iman Nasution Alias Ilun dan korban Khairul Iman Nasution Alias Ilun banyak mengeluarkan darah, hal ini dikuatkan pula dengan hasil visum et repertum yang menerangkan bahwa adanya luka akibat luka tusuk benda tajam menyebabkan korban Khairul Iman Nasution Alias Ilun meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan alat yang digunakan Terdakwa untuk membunuh korban adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang terbungkus sarungnya warna kuning dan pisau tersebut diarahkan atau ditusukkan terdakwa ke bagian perut, dada bagian wajah pipi tembus kebibir, bagian leher dan kepala korban Khairul



Iman Nasution Alias Ilun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini terdakwa cukup menyadari sepenuhnya kemungkinan dari akibat perbuatannya tersebut dimana bagian perut merupakan salah satu bagian tubuh yang sangat vital, dan begitu pula alat yang digunakan tersebut merupakan benda tajam sehingga jika benda tersebut ditusukkan ke bagian perut maka seseorang akan mati, sehingga dengan demikian unsur "dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" dan merupakan unsur yang terakhir telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbungkus sarungnya warna kuning, 1 (satu) buah koas warna hitam yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah topi warna biru yang bertuliskan security, 1 (satu) buah topi yang bertuliskan lawless dan 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kiri warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Khairul Iman Nasution Alias Ilun meninggal dunia dan mengakibatkan duka yang dalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 338 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nivia Amendra alias Pia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau yang terbungkus sarungnya warna kuning,
  - 1 (satu) buah koas warna hitam yang terdapat bercak darah,
  - 1 (satu) buah topi warna biru yang bertuliskan security,
  - 1 (satu) buah topi yang bertuliskan lawless,
  - 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kiri warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, oleh kami, Hasanuddin, SH., MHum, sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum. dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Frederick Christian Simamora, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Sapri Tarigan, SH., MHum.  
Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Hakim Ketua,  
Hasanuddin, SH., MHum.

Panitera Pengganti,  
Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H